



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
METROLOGI LEGAL
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BOALEMO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boalemo, khususnya dalam jasa layanan Metrologi Legal Kabupaten Boalemo;
 - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menjelaskan pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT, UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu, yang pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Koperasi Usaha Kecil

KABAG HUKUM	DINASIBAGAN KANTOR	AS II	SEKDA	BABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boalemo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193)
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	AS M	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 187, Tambahan Lembaran Negara 6402);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/m-DAG/PER/II/2016 tentang Unit Metrologi Legal;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASB II	SEKDA	WABUP
				

12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 214);
13. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 590);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BOALEMO**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Boalemo
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo
- c. Bupati adalah Bupati Boalemo
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo
- e. Dinas adalah Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boalemo
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boalemo
- g. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan – satuan ukuran, metoda – metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang – undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Metrologi Legal Kabupaten Boalemo

KABAG HUKUM	DINABADAN KANTOR	ABS II	SEKDA	WABUP
				

- i. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Boalemo
- j. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
- k. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas
- l. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran
- m. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan
- n. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan
- o. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan
- p. Barang Bukan BDKT adalah barang yang diperdagangkan menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah yang tidak dimasukkan kedalam kemasan tertutup
- q. Tera adalah menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai
- r. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	AGS II	SEKDA	WABU
f	h	f	f	f

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas di bidang kemetrologian
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

BAB III

KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Klasifikasi

Pasal 4

Klasifikasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah kelas A

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
f	r	d	A	L

UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang kemetrologian

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi :

- a. perencanaan pengelolaan teknis operasional kemetrologian berdasarkan kebijakan teknis dinas;
- b. penyelenggaraan teknis operasional kemetrologian berdasarkan kebijakan teknis dinas;
- c. melaksanakan Ketatausahaan UPTD
- d. melaksanakan Tera dan Tera Ulang UTTP
- e. melaksanakan Pengujian BDKT dan Pengawasan Kemetrologian
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis operasional kemetrologian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua

Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a yaitu menyusun bahan program kerja, penyeliaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan Metrologi Legal
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana operasional kegiatan pelayanan Metrologi Legal berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dilingkungan UPT Metrologi Legal sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan pimpinan guna kelancaran dan tercapainya target kerja;
 - c. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASB II	SEKDA	WAGUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agartidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menyusun bahan program kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang efektif, terstruktur dan sistematis sehingga visi, misi dan tujuan yang telah di tetapkan dapat tercapai secara optimal;
- f. mengarahkan penyelenggaraan pelayanan Metrologi Legal sesuai dengan peraturan yang berlaku gunas kelancaran dan ketertiban pelayanan;
- g. mengarahkan pelaksanaan penghitungan dan penyediaan sarama dan praarana penunjang pelayanan Metrologi Legal sesuai kebutuhan guna menunjang kelancaran pelayanan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal dengan cara membandingkan antara rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bawahan sebagai evaluasi capaian kinerja bawahan terhadap pelaksanaan tugas;
- i. menyusun laporan pelaksanaan dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal sesuai dengan kegiatan yang telah dilakanakan sebagai bahan akuntabilitas kinerja;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum di lingkungan UPTD
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana kegiatan sub bagian tata usaha berdasarkan rencana operasional kepala UPT Metrologi Legal sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

KABAG MULUM	DINASAGADAH KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- b. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan kerasipan dokumen surat atau naskah dinas pada UPT Metrologi Legal untuk kelancaran dan ketertiban administrasi;
- c. menyusun bahan penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan Metrologi Legal guna mendukung kelancaran dan pelaksanaan tugas;
- d. mengelola pemanfaatan asset / barang milik daerah di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal sehingga dapat menunjang operasional pelaksanaan kegiatan secara optimal
- e. Menyelenggarakan kegiatan urusan tata usaha, tata laksana dan rumah tangga pada UPT Metrologi Legal sesuai dengan kebutuhan berdasarkan regulasi yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan tertib dan lancar
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal dengan cara membandingkan antara rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bawahan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja bawahan terhadap pelaksanaan tugas
- g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja
- h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengelolaan instalasi uji
 - b. Melaksanakan pengelolaan peralatan atau perlengkapan standar / tera ulang UTTP
 - c. Melaksanakan tera / tera ulang Alat-alat UTTP
 - d. Melaksanakan pengujian alat-alat UTTP
 - e. Melaksanakan pengelolaan Cap Tanda Tera
 - f. Melaksanakan pengamatan BDKT, UTTP, Satuan Ukuran
 - g. Melaksanakan penyuluhan

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- h. Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat
 - i. Melaksanakan pengawasan BDKT, UTTP, Satuan Ukuran
 - j. Melaksanakan pengelolaan laboratorium
 - k. Melaksanakan pengendalian dokumen sistem manajemen mutu
 - l. Melaksanakan audit internal sistem mutu
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (2) Kepala UPTD Metrologi Legal, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (3) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Metrologi Legal adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 21 APRIL 2020

BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 21 APRIL 2020

Plh SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

SOFYAN HASAN, STp, MM

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR³⁶)


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 36 TAHUN 2020

TANGGAL : 21 APRIL 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS
KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BOALEMO

STRUKTUR UPTD METROLOGI LEGAL



BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU